



PUTUSAN

No. 889 K/Pid. Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	RENATO BINSAR PARULIAN SITOMF SE.;
tempat lahir	:	Ujung Pandang;
umur / tanggal lahir	:	28 tahun/25 Desember 1983;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Wisma Cakra, Jl. Cak Kencana Blok F No. 1 01 RW 09 Desa Limo, Kecamatan Limo Cin Kota Depok; atau Jl. Pendowo IV Blok I 01 RW 09 Desa Limo, Kecamatan Limo, Kot Depok;
agama	:	Kristen;
pekerjaan	:	Swasta;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 ;

8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 920/2013/S. 320. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2013;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 921/2013/S. 320. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2013;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa:

Bahwa Terdakwa RENATO BINSAR PARULIAN SITOMPUL, SE. pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Wisma Cakra Jalan Cakra Kencana Blok F No. 15 RT.01/09 Desa Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok atau Jalan Pendowo IV Blok 8 RT.01/09 Desa Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya kasus penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 23.00 WIB, saksi MANGIMPAL SILABAN, SH. dan saksi ERNILA SIREGAR, SH. bersama Tim dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya menuju rumah Terdakwa di Wisma Cakra Jalan Cakra Kencana Blok F No. 15 RT.01/09 Desa Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok atau Jalan Pendowo IV Blok B RT.01/09 Desa Lima, Kecamatan Limo, Kota Depok untuk melakukan penggeledahan. Sesampainya di lantai dua rumah Terdakwa tersebut saksi MANGIMPAL SILABAN, SH. dan saksi ERNILA SIREGAR, SH. memerintahkan kepada saksi RIZKY YANU KRESNAYANDI yang ada di kamar Terdakwa untuk membuka lemari pakaian Terdakwa dengan cara digeser, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam kemudian



saksi oleh saksi ERNILA SIREGAR, SH. diletakkan di atas tempat tidur dan disaksikan oleh saksi HASAN BASRI dan saksi NASAN, selanjutnya kotak hitam tersebut dibuka dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol peluru gas caliber 9 mm PAK, merek FN Browning GP PA 9 dan 26 (dua puluh enam) butir peluru yang terdiri dari 18 butir peluru 9 mm P.A CS warna kuning, 6 butir peluru 9 mm P.A warna hitam, dan 2 butir peluru 9 mm P.A warna hijau serta 1 (satu) buah sarung pistol berlambang Polri;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak tersebut tanpa memiliki surat ijin dan dokumen apapun dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/82/11/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/Polri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951 tentang Senjata Api;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 17 Oktober 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RENATO BINSAR PARULIAN SITOMPUL, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 tentang Senjata Api dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENATO BINSAR PARULIAN SITOMPUL, SE. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata peluru gas kategori senjata api jenis pistol, caliber 9 mm PAK, merek FN Browning GP DA 9, sarung warna hitam berlambang Polri berikut box;



- 26 (dua puluh enam) butir peluru terdiri atas 18 butir peluru 9 mm P.A CS warna kuning, 6 butir peluru 9 mm P.A warna hitam dan 2 butir peluru 9 mm P.A warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok No. 433/PID. SUS/2012 /PN. DPK tanggal 22 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RENATO BINSAR PARULIAN SITOMPUL, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan senjata api”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan semua barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata peluru gas kategori senjata api jenis pistol, caliber 9 mm PAK, merek FN Browning GP DA 9, sarung warna hitam berlambang POLRI berikut box;
 - 26 (dua puluh enam) butir peluru terdiri atas 18 (delapan belas) butir peluru 9 mm P.A CS warna kuning, 6 butir peluru 9 mm P.A warna hitam dan 2 butir peluru 9 mm P.A warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 480/Pid/2012/PT. Bdg. tanggal 21 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 November 2012 nomor 433/Pid. Sus/2012/PN. Dpk. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa RENATO BINSAR PARULIAN SITOMPUL, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan senjata api”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan semua barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata peluru gas kategori senjata api jenis pistol, caliber 9 mm PAK, merek FN Browning GP DA 9, sarung warna hitam berlambang POLRI berikut box;
 - 26 (dua puluh enam) butir peluru terdiri atas 18 (delapan belas) butir peluru 9 mm P.A CS warna kuning, 6 butir peluru 9 mm P.A warna hitam dan 2 butir peluru 9 mm P.a warna hitam;Dirampas untuk Negara;
- 6 Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta. Pid/2013/PN. Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta. Pid/2013/PN. Dpk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Maret 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang demikian menurut hemat kami sangatlah tidak adil dan tidak mendidik serta tidak bisa membuat efek jera bagi yang melakukannya, karena dalam persidangan terungkap fakta persidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya pengeledahan rumah yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sehubungan telah ditetapkannya Terdakwa sebagai Tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam ruang Terdakwa (lantai 2) ditemukan barang bukit berupa 1 (satu) buah box warna hitam yang di dalamnya berisi senjata api jenis pistol berikut amunisinya;
- Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Terdakwa sebagai Tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan tersebut Terdakwa sering mendapat teror dari orang-orang yang tidak dikenal;
- Bahwa senjata api jenis pistol berikut amunisinya tersebut adalah milik Sdr. MOH. TRI DIANTORO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada bulan Januari 2012 dan pada saat menitipkan senjata api tersebut Sdr. MOH. TRI DIANTORO mengatakan bahwa senjata api tersebut tidak memiliki surat ijin karena surat-surat sedang diurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata api tersebut tidak mempunyai ijin namun Terdakwa tetap menerimanya dengan alasan senjata api tersebut bisa digunakan untuk persiapan pembelaan diri karena adanya pengintaian dari sekelompok orang yang tidak dikenal pada bulan Januari tahun 2012 yang membuat suasana di rumah tidak nyaman sehingga apabila terjadi penyerangan, Terdakwa akan menggunakan senjata tersebut untuk pembelaan diri dan melindungi keluarga agar terhindar dari penyerangan dan pengrusakan rumah;
- Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa cukup lama menyimpan senjata api jenis pistol berikut amunisinya yaitu dari bulan Januari 2012 sampai tanggal 27 Maret 2012 atau sekitar 3 (tiga) bulan. Dengan adanya senjata api yang tersimpan cukup lama tersebut meresahkan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 26 (dua puluh enam) butir peluru yang ditemukan oleh Tim Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ahli menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah senjata peluru gas kategori senjata api jenis pistol, caliber 9 mm PK, nomor seri : C0504552, merek FN Browning Mod. GP DA 9, made in Germany asli buatan pabrik dan senjata tersebut masih layak pakai, kerangka senjata terbuat dari bahan logam, memiliki bagian-bagian dari senjata api seperti laras, slider, magazen tempat peluru, memiliki hammer atau pelatuk pemukul peluru, memiliki penarik tiger dan pelindung trigger, memiliki pijera, memiliki griep/popor, per/pegas. Apabila senjata api tersebut ditembakkan dapat melepaskan proyektil/peluru, cara kerja tersebut semi otomatis dimana peluru dapat dimasukkan ke dalam magazen tempat peluru lebih dari 1 butir, dapat ditembakkan berulang-ulang dan apabila dilihat dari akibat penggunaannya senjata api tersebut dapat membahayakan dan mengancam bagi keselamatan jiwa seorang hingga dapat mengakibatkan mati suri, dapat juga digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok (kecuali sekedar mengenai status barang bukti) menurut hemat kami sangatlah tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa karena dengan memutus ringan hukuman bagi para pelaku kepemilikan senjata api hanya menambah maraknya peredaran gelap senjata api

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilegal, para pelaku tindak pidana tidak akan merasa takut untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai senjata api yang jelas-jelasnya tidak mempunyai surat ijin dari instansi yang berwenang, padahal senjata api tersebut dapat membahayakan keselamatan orang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya Terdakwa sangat menyesali diri atas terjadinya perkara ini;
- Bahwa perkara ini terjadi adalah karena Terdakwa begitu percaya kepada teman, sehingga Terdakwa mau menerima titipan dari Sdr. MOHAMMAD TRI DIANTORO yaitu pistol tersebut dan bahkan menyimpannya sampai 3 (tiga) bulan, karena Sdr. MOHAMMAD TRI DIANTORO setiap Terdakwa hubungi agar pistol yang dititipkannya itu dapat diambil segera, ternyata Sdr. MOHAMMAD TRIA DIANTORO selalu berjanji “ya, nanti saya ambil” tetapi tidak pernah dilaksanakan sampai perkara ini terjadi. Jelaslah bahwa pistol tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pistol tersebut tidak pernah Terdakwa bawa keluar rumah apalagi mempergunakannya. Pistol tersebut tersimpan baik dan aman dalam lemari yang ada dalam kamar Terdakwa. Terbukti pada waktu kamar penyimpanan pistol tersebut Terdakwa tidak ada di rumah dan ternyata pistol tersebut diketemukan petugas di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa pistol tersebut bukanlah senjata mematikan walaupun begitu tetap juga orang yang menguasai/menyimpan tetap dapat dinyatakan bersalah dan patut dihukum;
- Bahwa saya Terdakwa berjanji pada diri saya untuk tidak mengulangi lagi dan berusaha akan bertindak lebih hati-hati nanti;
- Bahwa saya Terdakwa perkara ini terjadi belum pernah dihukum dan tidak pernah bersentuhan dengan hukum tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan Judex Facti juga sudah mempertimbangkan dengan cukup beralasan tentang keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan senjata api, melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, dengan alasan :

- a Bahwa meskipun senjata api bukan milik Terdakwa melainkan milik Muhammad Tri Diantoro bukanlah menjadi unsur Pasal 1 ayat (1) tersebut. Bahwa pasal tersebut tidak mempersoalkan tentang kepemilikan senjata api melainkan melarang orang/Terdakwa yang karena perbuatannya telah menyimpan, atau menyembunyikan, menguasai senjata api. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut ;
- b Bahwa Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa menyimpan atau menguasai senjata api tanpa dilengkapi oleh dokumen atau tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum. Terdakwa ketika diserahkan senjata api oleh sdr. Muhammad Tri, seharusnya menolak untuk menyimpan atau menguasai barang tersebut ;
- c Bahwa alasan Terdakwa menerima titipan untuk menyimpan senjata api tersebut dalam rangka pembelaan diri apabila ada penyerangan dari sekelompok orang yang tidak dikenal dan melindungi keluarga terhindar dari penyerangan dan pengrusakan rumah, justru suatu fakta hukum yang menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa dari sejak semula mempunyai maksud dan tujuan atau ingin untuk menguasai atau menyimpan senjata api tersebut secara ilegal atau melawan hukum karena tanpa dilengkapi izin atau dokumen ;
- d karena di muka persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol beserta 26 (dua puluh enam) butir peluru yang disimpan di lemari pakaian milik Terdakwa tidak disertai surat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin kepemilikan atau ijin pelaporan penyimpanan dari pihak yang berwenang;

- e Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa RENATO BINSAR PARULIAN SITOMPUL, SE., tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)